

Iringan Musik dalam Tilawah Qur'an: Perspektif Tafsir

Fariz Abdillah*

Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: farizabdillah@gmail.com

Septiawadi Kari Mukmin

Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: septiawadi80@gmail.com

Beko Hendro

Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: beko@radenintan.ac.id

Abstract

This study explores the phenomenon of musical accompaniment in the recitation of the Qur'an (*Tilawah Qur'an*) from the perspective of classical and contemporary Islamic scholarship. As a sacred practice, Qur'anic recitation requires reverence and concentration, yet the use of music alongside tilawah has sparked significant debate. Some scholars argue that music enhances the aesthetic and emotional aspects of recitation, while others reject it for potentially undermining its sanctity. Employing a qualitative method with a literature review approach, this research refers to Sayyid Qutb's *Fi Zhilalil Qur'an*, Fakhruddin al-Razi's *Tafsir al-Kabir*, as well as the views of Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, and Yusuf al-Qaradawi. The findings reveal that the Qur'an neither explicitly permits nor prohibits music, but rather emphasizes *tartil* (measured recitation), *khushu'* (reverence), and respect for its sacredness. Sayyid Qutb strongly opposed the use of music, considering the Qur'an's beauty sufficient without external additions, while Fakhruddin al-Razi regarded music as neutral and permissible so long as it does not cause distraction. In conclusion, musical accompaniment in Tilawah Qur'an is an ijtihami issue that requires careful consideration, taking into account context, intention, and its impact on spiritual focus and the comprehension of Qur'anic meaning.

Keywords: Music, Tilawah, Al-Qur'an, Interpretation.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena penggunaan irungan musik dalam Tilawah Qur'an melalui perspektif tafsir dan pandangan para ulama klasik maupun kontemporer. Tilawah Qur'an sebagai bentuk ibadah memiliki nilai sakral yang menuntut kekhusyukan, namun praktik pembacaan Al-Qur'an dengan tambahan musik memunculkan perdebatan. Sebagian ulama menilai musik dapat memperkuat aspek estetika dan emosional, sementara yang lain menolak karena dikhawatirkkan mengurangi kesucian tilawah. Penelitian ini menggunakan metode

* Corresponding Author: farizabdillah@gmail.com. Jl. ZA. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142.

Article History: Submitted: 09-01-2026; Revised: 29-01-2026; Accepted 30-01-2026.

© 2026 The Authors. This is an open-access article under the [CC-BY-NC-SA](#) License.

kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, merujuk pada tafsir Sayyid Qutb (*Fi Zhilalil Qur'an*), Fakhruddin al-Razi (*Tafsir al-Kabir*), serta pendapat Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Yusuf al-Qaradawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak secara eksplisit melarang atau membolehkan musik, melainkan menekankan pentingnya tartil, khusyuk, dan penghormatan. Sayyid Qutb menolak irungan musik karena keindahan Al-Qur'an dianggap sudah mencukupi, sedangkan Fakhruddin al-Razi menilai musik bersifat netral dan masih dapat ditoleransi jika tidak melalaikan. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan musik dalam Tilawah Qur'an merupakan persoalan *ijtihadi* yang menuntut kehati-hatian, dengan mempertimbangkan konteks, niat, dan dampaknya terhadap kekhusukan serta pemahaman makna Al-Qur'an.

Kata kunci: Musik, Tilawah, Al-Qur'an, Tafsir.

Pendahuluan

Dalam tradisi Islam, tilawah Qur'an atau pembacaan Al-Qur'an memiliki posisi yang sangat penting. Tilawah bukan sekadar membaca, tetapi juga melibatkan aspek estetika, tajwid, serta penghayatan terhadap makna ayat-ayat suci.¹ Dalam praktiknya, tilawah sering dikaitkan dengan keindahan suara, yang dalam beberapa konteks tertentu melibatkan penggunaan irungan musik atau instrumen tertentu untuk menambah daya tarik serta kehidmatan suasana. Namun, fenomena ini menimbulkan berbagai pandangan di kalangan ulama dan masyarakat Muslim.² Sebagian menerima dengan alasan bahwa irungan musik dapat meningkatkan kekhusukan dan daya tarik bagi pendengar, sementara sebagian lainnya menolak dengan alasan bahwa hal tersebut dapat mengaburkan esensi dari tilawah itu sendiri.³

Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menegaskan betapa pentingnya membaca Al-Qur'an dengan ikhlas dan serius. Salah satu ayat yang cocok adalah:

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلْ الْقُرْآنَ تَمَيِّلًا

Artinya: atau lebih dari (seperdua) itu. Bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.

Ayat ini menekankan pentingnya membaca Al-Qur'an dengan tartil, yaitu dengan pengucapan yang jelas dan tidak tergesa-gesa, serta penuh penghayatan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan apakah irungan musik dalam tilawah dapat membantu atau justru mengganggu esensi tartil yang diperintahkan

¹ Irsyadi, Najib, Warliza Warliza, and Ahmad Mujahid. "Resepsi Estetis Terhadap Seni Baca Al-Qur'an di Majelis Tilawah Al-Qur'an Ummul Qura Sungai Lulut Kabupaten Banjar." *Al Washliyah: Jurnal Penelitian Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 104.

² Mastur, Mu'aidi, and Badaruddin Sabaruddin. "Seni Tilawah Al-Qur'an Dalam Pembentukan Karakter." *STIT Darussalimin NW Praya Lombok Tengah NTB, IAI Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah, Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, STIS Darul Falah Pagutan Mataram* 39 (2022).

³ S. Suryati, "Teknik Vokalisasi Seni Baca Al-Qur'an Dalam Musabaqoh Tilawah Qur'an," *PROMUSIKA* 5, no. 1 (2017): 52.

dalam ayat tersebut.⁴

Selain itu, Al-Qur'an juga mengingatkan agar bacaan Al-Qur'an membawa ketenangan hati dan tidak menyerupai hiburan semata. Dalam QS. Al-A'raf ayat 204, Allah berfirman:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لِعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Jika dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah (dengan saksama) dan diamlah agar kamu dirahmati.

Ayat ini mengajarkan pentingnya mendengarkan Al-Qur'an dengan sikap yang penuh penghormatan dan penghayatan. Penggunaan irtingan musik dalam tilawah dikhawatirkan dapat membuat pendengar lebih fokus pada alunan musik dibandingkan pada pesan yang terkandung dalam ayat-ayat suci. Oleh karena itu, perlu kajian lebih lanjut mengenai apakah irtingan musik dapat membantu meningkatkan kekhusukan atau justru mengalihkan perhatian dari substansi ayat-ayat Al-Qur'an.⁵

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, membaca Al-Qur'an merupakan salah satu cara mengagungkan Allah SWT dan merupakan cara yang sangat efektif untuk menyebarkan ajaran Islam.⁶ Dalam konteks ini, keindahan dan kekhusukan pembacaan Al-Qur'an menjadi aspek yang sangat penting, baik dari segi tajwid maupun irama bacaan.⁷ Al-Qur'an sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan hukum musik, tetapi terdapat beberapa ayat yang dijadikan landasan oleh para ulama dalam memahami kedudukan musik dalam Islam.⁸ Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan perbincangan mengenai musik adalah QS. Luqman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْحُدْبِيْثَ لِيُضْلِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُرْزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
مُّهِمٌ

Artinya: Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk

⁴ S. Suryati, G. L. L. Simatupang, and V. Ganap, "Ornamentasi Seni Baca Al-Qur'an Dalam Musabaqoh Tilawah Qur'an Sebagai Bentuk Ekspresi Estetis Seni Suara," *Resital: Jurnal Seni Pertunjukan* 17, no. 2 (2016): 74.

⁵ M. Ikhwan, "The Development of Nagham in Indonesia: History and Discourse of Its Implementation," *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2024): 55.

⁶ Malihah, Ifatul. "Aplikasi Ilmu Nagham pada Bacaan Al-Qur'an:(Studi Analisis Resepsi Estetis dan Fungsional Para Qari dan Qari'ah di Pondok Pesantren Al-Kautsar Pondok Cabe Ilir Pamulang)." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2023): 26.

⁷ Morinawa, Salsabilla, Fathassururi Fathassururi, Fathurrohman Fathurrohman, Raafi Haadi Mahdiyan, and Asfa Kurnia Rachim. "AL-QUR'AN DALAM RUANG FORMAL LEMBAGA KEAGAMAAN." *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies* 2, no. 2 (2023): 13.

⁸ Sultansyah, Panji. "ANALISIS KEGIATAN EKSTRAKURIKULER TILAWAH DALAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SENI MEMBACA AL QURAN PESERTA DIDIK DI SD UNGGULAN: Analysis Of Extracurricular Activities Of Tilawah In Developing The Art Of Reading The Quran Of Students At Sd Unggulan." *Piwulang: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2024): 14.

menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-lokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”.

Dalam konteks perdebatan mengenai musik, salah satu ayat yang paling sering dijadikan rujukan adalah QS. Luqman ayat 6 yang berbunyi “*Wa minan-naasi may-yasytarrii lahwal-hadiitsi liyudhilla ‘an sabiilillahi bighairi ‘ilmin...*”. Istilah “*lahwal hadits*” pada ayat ini ditafsirkan secara beragam oleh para mufassir. Menurut sebagian ulama klasik seperti Ibnu Katsir, *lahwal hadits* diartikan sebagai nyanyian, syair, dan bentuk hiburan yang melalaikan manusia dari mengingat Allah.⁹ Penafsiran serupa juga disebutkan oleh Fakhruddin al-Razi dalam *Tafsir al-Kabir*, bahwa musik dapat masuk kategori *lahwal hadits* apabila penggunaannya membawa kepada kelalaian, namun secara zat musik bersifat netral dan hukum akhirnya ditentukan oleh konteks penggunaannya.¹⁰ Al-Qurthubi dalam *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur'an* bahkan menegaskan bahwa *lahwal hadits* meliputi semua bentuk perkataan atau hiburan yang bisa menyesatkan dari jalan Allah, termasuk nyanyian dan alat musik jika dipergunakan tidak pada tempatnya.¹¹ Dengan demikian, meskipun ayat ini tidak secara eksplisit menyebut kata “musik”, banyak ulama menafsirkannya sebagai kritik terhadap penggunaan musik yang menjauhkan manusia dari keseriusan ibadah dan makna Al-Qur'an.

Sebuah video yang beredar akhir-akhir ini memperlihatkan sekelompok tokoh budaya muslim Indonesia melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an diiringi alunan musik. Kanal Youtube "Netizen Creator" mengunggah video tersebut dengan judul "Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an Diiringi Alat Musik-NU dan Jalan Budaya." Unggahan berdurasi 4,26 menit itu menuai banyak perdebatan. Salah seorang yang kontra mengatakan, "Walaupun Islam sangat mendukung tumbuh kembangnya seni, bahkan pembacaan Al-Qur'an sendiri menggunakan seni atau irama yang indah, bukan berarti kita tidak mengikuti aturan yang ditetapkan agama." Hendaknya, orang tidak menunjukkan kecintaannya kepada Al-Qur'an dengan cara yang justru mengurangi kesuciannya.¹²

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّعَهُمُ الْغَاوُنَ

Artinya: Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. (Q.S. asy-Syu'ara : 224)."

Ibnu Katsir tidak memasukkan kata musik dalam penafsirannya terhadap ayat tersebut di atas; meskipun demikian, ia mengutip sebuah hadis dari Imam Ahmad yang mencela seseorang karena menyenandungkan sebuah syair.¹³

⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 442.

¹⁰ Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghaib)*, Jilid 6 (Kairo: Dar el-Hadith, 2012), 312.

¹¹ Al-Qurthubi, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Jilid 10 (Kairo: Dar al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 234.

¹² Farah id,Membaca Al-Qur'an dengan Diiringi Musik Bisakah Dibenarkan Atas Nama Seni,21 Desember 2023.

¹³ Hanif, Abdulloh, and Ahmad Fathy. "Dimensi Spiritualitas Musik Sebagai Media Eksistensi Dalam Sufisme Jalaluddin Rumi." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2023): 111.

Disebutkan dalam hadis bahwa lebih baik tenggorokan seseorang tersumbat nanah daripada tersumbat puisi. Sementara itu, kata "senandung/menyendungkan" di atas menurut KBBI berarti nyanyian atau alunan lagu.¹⁴

Pertanyaan utama yang ingin dijawab penelitian ini adalah bagaimana musik memengaruhi perasaan dan pemahaman orang terhadap pembacaan Tilawah Qur'an. Apakah irigan tersebut meningkatkan kehusukan dan daya tarik pendengar, atau justru mengganggu makna spiritual dari bacaan itu sendiri? Pertanyaan ini penting untuk dijawab karena praktik penggunaan musik dalam *Tilawah Qur'an* masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat muslim.

Beberapa kajian terdahulu telah membahas aspek estetika dalam Tilawah Qur'an, seperti studi oleh Hasan (2021) yang meneliti *Penggunaan Maqamat (Lagu-Lagu Bacaan Al-Qur'an) dalam Meningkatkan Emosionalitas Pendengar*,¹⁵ serta riset oleh Syarifuddin (2020) yang menyoroti peran intonasi dalam membangun emosi saat membaca Al-Qur'an.¹⁶ Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji irigan musik instrumental dalam *Tilawah Qur'an* sebagai elemen pendukung. Artikel ini berusaha mengisi celah tersebut dengan pendekatan yang lebih kontekstual.

Berdasarkan latar belakang di atas, kajian ini secara spesifik berfokus pada bagaimana pandangan para ulama tafsir, khususnya Sayyid Qutb dan Fakhruddin al-Razi, terhadap penggunaan irigan musik dalam Tilawah Qur'an. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memutuskan halal-haram secara mutlak, tetapi untuk menelusuri bagaimana penafsiran terhadap ayat-ayat tertentu dapat memberikan kerangka berpikir dalam memahami posisi musik dalam tilawah. Dengan demikian, kajian ini akan mengerucut pada analisis teks tafsir terkait ayat-ayat yang dianggap relevan, dan mengevaluasi sejauh mana argumentasi para ulama tersebut dapat dijadikan rujukan dalam praktik kekinian pembacaan Al-Qur'an yang melibatkan unsur musik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang sering digunakan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan cara untuk mendapatkan fakta dan pengetahuan dengan memanfaatkan berbagai hal yang ada di perpustakaan.¹⁷ Secara operasional, proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian literatur-literatur yang relevan dengan topik irigan musik dalam Tilawah Qur'an. Peneliti memulai dengan mengidentifikasi sumber-sumber primer yang otoritatif, seperti kitab tafsir karya Sayyid Qutb (*Fi Zhilalil Qur'an*) dan Fakhruddin al-Razi (*Tafsir al-Kabir*), yang

¹⁴ Damanik, Agusman. "Relasi Spiritualitas Dengan Seni." *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman* 9, no. 1 (2021): 172.

¹⁵ Hasan, Marhamah. *Korelasi Pemilihan Lagu Bacaan Al-Qur'an Dengan Makna Al-Qur'an*. Cipta Media Nusantara, 2021.

¹⁶ Alwi, Riski. "Analisis Pengaruh Seni Tilawah Al-Qur'an terhadap Emosi Positif di Masjid Paripurna Agung Ar Rahman Kota Pekanbaru." *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 1 (2025): 1278.

¹⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Pembelajaran dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991):109.

dipilih karena keduanya memberikan pendekatan yang mendalam terhadap pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dan relevan dengan topik ini. Sumber-sumber ini diperoleh dari perpustakaan kampus, e-book resmi, serta sumber daring yang kredibel.

Selanjutnya, peneliti melakukan seleksi data berdasarkan relevansi isi terhadap fokus penelitian, yaitu pernyataan atau interpretasi ulama terhadap penggunaan musik dalam konteks pembacaan Al-Qur'an. Data sekunder meliputi buku-buku akademik, artikel ilmiah, jurnal keislaman, serta fatwa-fatwa ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Ibnu Taymiyyah. Semua data kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori tematik, seperti: prinsip-prinsip tilawah dalam Al-Qur'an, pandangan ulama terhadap musik, dan hukum penggunaan musik dalam ibadah.

Peneliti menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk menelaah data. Mereka melakukannya dengan menyajikan materi dari literatur secara metodis dan kemudian menganalisisnya untuk mengidentifikasi hubungan antara prinsip-prinsip Al-Qur'an dan praktik pembacaannya dengan musik. Peneliti juga menggunakan metode normatif-teologis, yang berarti bahwa mereka melihat data melalui lensa prinsip-prinsip Islam yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip di balik penelitian ini adalah teori Islam tentang penafsiran teks (*tafsir*) dan pendekatan fiqh terhadap kegiatan ibadah, khususnya membaca Al-Qur'an. Ini digunakan untuk menilai apakah ide baru, seperti menambahkan musik ke dalam pembacaan Al-Qur'an, sah.

Dengan metode ini, penelitian berupaya menyajikan analisis yang utuh, komprehensif, dan kritis terhadap pandangan para ulama, serta menyelaraskannya dengan konteks sosial-budaya umat Islam masa kini yang semakin akrab dengan unsur musik dalam berbagai aspek kehidupan.

Makna, Fungsi, dan Dinamika Musik dalam Kehidupan Manusia

Musik adalah bentuk seni yang menggunakan campuran terencana antara suara, irama, harmoni, dan melodi untuk menciptakan sesuatu yang baru.¹⁸ Sejak zaman kuno, musik telah menjadi komponen besar dalam keberadaan manusia. berkembang seiring dengan peradaban dan mengalami berbagai transformasi dalam bentuk serta fungsinya.¹⁹ Definisi musik secara umum mencakup berbagai aspek, baik dari segi teori maupun praktik.²⁰ Dalam pengertian akademik, musik dipelajari dalam cabang ilmu musikologi yang mencakup teori musik, sejarah musik, serta etnomusikologi yang membahas peran musik dalam berbagai

¹⁸ SOEGANDA, IZAL KURNIAWAN, and Nurti Budiyanti. "PRO DAN KONTRA MUSIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 6 (2024).

¹⁹ Jamil, Shobrun. "Musik dalam Pandangan Islam (Studi Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi)." *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik* 4, no. 1 (2022): 36.

²⁰ Hakim, Luqman. "Eksistensi metode jibril dalam bina baca al-qur'an santri." *Jurnal Studi Pesantren* 2, no. 1 (2022): 32.

budaya di dunia.²¹

Secara teknis, musik terdiri dari beberapa elemen dasar yang membentuk komposisinya. Elemen-elemen tersebut meliputi melodi, ritme, harmoni, tempo, dinamika, dan timbre.²² Melodi adalah rangkaian nada yang disusun secara berurutan untuk membentuk suatu alunan yang memiliki karakter tertentu.²³ Ritme adalah pola ketukan atau panjang nada dalam sebuah musik, sedangkan harmoni adalah kombinasi banyak nada yang dimainkan pada saat yang sama untuk menghasilkan suara yang lebih dalam dan lebih kompleks.²⁴ Tempo menentukan kecepatan dari suatu musik, sedangkan dinamika mencerminkan variasi volume suara dalam suatu komposisi.²⁵ Sementara itu, timbre adalah warna atau karakteristik unik dari suara yang dihasilkan oleh berbagai instrumen atau vocal.²⁶

Musik memiliki fungsi yang beragam dalam kehidupan manusia. Dalam aspek sosial, musik sering digunakan sebagai sarana komunikasi dan ekspresi emosi. Musik dapat menyampaikan pesan-pesan tertentu, baik dalam bentuk lirik maupun melalui instrumen saja. Selain itu, musik juga memiliki peran penting dalam berbagai acara seremonial, keagamaan, dan budaya. Dalam konteks hiburan, musik menjadi salah satu media utama yang dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat di seluruh dunia. Industri musik sendiri telah berkembang menjadi sektor ekonomi yang signifikan, melibatkan banyak profesi mulai dari pencipta lagu, penyanyi, produser, hingga kritikus music.²⁷

Dari perspektif psikologi Oliver Sacks menyatakan bahwa, musik memiliki dampak yang kuat terhadap emosi dan kondisi mental seseorang. Musik dapat memberikan efek relaksasi, meningkatkan konsentrasi, serta memotivasi seseorang dalam berbagai aktivitas.²⁸ Beberapa penelitian menunjukkan bahwa musik tertentu dapat merangsang otak untuk meningkatkan daya ingat dan

²¹ D. Desyandri, "Seni Musik Serta Hubungan Penggunaan Pendidikan Seni Musik Untuk Membentuk Karakter Peserta Didik Di Sekolah Dasar," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (2019): 32.

²² Ramadhan, Syahrul. "Mengeksplorasi Status Hukum Musik Melalui Perspektif Hadits." *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 5, no. 1 (2024): 72.

²³ Maidin, Ismail. "Pengaruh Positif Seni Lagu Nasyid Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mental: Satu Tinjauan Awal." *Jurnal Psikologi dan Kesihatan Sosial* 8, no. 1 (2024): 71.

²⁴ Sunarmi, Sri, Franklin Dumais, and Tisa Aldina Wulandari Mokoginta. "ANALISIS PERAN MUSIK DALAM DAKWAH PADA MAJELIS NUURUL KHAIRAT DI KOTAMOBAGU." *KOMPETENSI* 4, no. 10 (2024): 694.

²⁵ Farid, Farid Abdul Ghofur, and Ahmad Fauzi. "Musik Islami sebagai Terapi Ketenangan Jiwa Perspektif Al-Farabi." *Aflah Consilia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 2, no. 1 (2023): 10.

²⁶ M. V. Purhanudin and R. A. A. E. Nugroho, "Musik Dalam Konteks Pendidikan Anak Usia Dini," *Tonika: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Seni* 4, no. 1 (2021): 51.

²⁷ M. Yunus, "Musik Dalam Sejarah Dunia Islam," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2016): 56.

²⁸ Islam, Ana UI, Yana Leo Prastio, Sana Bahiroh, Anisa Aiswara, and Ariansah Ariansah. "PENGARUH LAGU RELIGI ISLAM DALAM INDUSTRI MUSIK: TINJAUAN FENOMENOLOGI TERHADAP BAND LOKAL MALWAPATIH: Tinjauan Fenomenologi Terhadap Band Lokal Malwapati." *Jurnal SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman* 2, no. 2 (2023): 38.

kreativitas.²⁹ Dalam bidang kesehatan, terapi musik telah banyak digunakan untuk membantu pasien mengatasi stres, kecemasan, bahkan dalam proses pemulihan fisik dan mental.³⁰

Dalam aspek budaya Clifford Geertz berpendapat bahwa, musik menjadi identitas suatu kelompok masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai serta tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.³¹ Setiap budaya memiliki gaya musik yang khas, baik dalam bentuk alat musik yang digunakan, skala musik, maupun tema-tema yang diangkat dalam komposisi musiknya.³² Contohnya, musik tradisional Indonesia seperti gamelan, angklung, dan kerongcong memiliki karakteristik yang unik dan menjadi bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan.³³

Seiring dengan perkembangan teknologi, musik mengalami banyak perubahan dalam cara produksinya, distribusinya, dan cara masyarakat mengaksesnya. Digitalisasi dalam industri musik telah memungkinkan penyebaran musik secara global dengan lebih cepat dan efisien.³⁴ Platform streaming musik memungkinkan individu untuk menikmati musik dari berbagai belahan dunia dengan mudah. Teknologi juga telah memperluas kemungkinan eksplorasi dalam penciptaan musik, dengan berbagai perangkat lunak dan instrumen digital yang semakin canggih.³⁵

Dengan demikian, musik bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan manusia yang memiliki pengaruh mendalam dalam berbagai aspek kehidupan.³⁶ Musik tidak hanya mencerminkan kreativitas dan ekspresi individu, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk budaya, membangun komunikasi sosial, serta memberikan manfaat bagi kesehatan mental dan emosional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap musik sebagai suatu fenomena universal menjadi sangat penting dalam menghargai nilai dan dampaknya terhadap kehidupan manusia.³⁷

²⁹ Zaman, Ahmad Badruz, and Wiwi Siti Sajaroh. "BERSHALAWAT DENGAN MUSIK (PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG AS-SAMA'DALAM HADRAH HIQMA UIN JAKARTA)." *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 4, no. 01 (2023).

³⁰ M. N. Alif et al., "Pandangan Islam Terhadap Musik," *Islamic Education* 1, no. 2 (2023): 157.

³¹ Riyadi, Abdul Kadir, and Moh Adib Amrullah. "NU dan Musik Religi: Dialektika Agama dan Budaya." *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 3, no. 1 (2022): 42.

³² Ikhwan, Masrur. "The Development of Nagham in Indonesia: History and Discourse of Its Implementation." *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 01 (2024): 69.

³³ S. Jamil, "Musik Dalam Pandangan Islam (Studi Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi)," *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik* 4, no. 1 (2022): 26.

³⁴ Mahfudhiyah, Silfi, and Adrika Fithrotul Aini. "Resepsi Estetis: Seni Baca Al-Qur'an dalam Acara Pernikahan." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2022): 109.

³⁵ P. Yeni and E. Y. Kurniawan, "Musik Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Intelek Insan Cendekia* 1, no. 9 (2024): 50.

³⁶ Latipah, Aila, Masripah Masripah, and Iis Komariah. "Penerapan Metode Tilawati Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran Siswa Pada Mata Pelajaran THQ." *Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 7, no. 01 (2025): 28.

³⁷ Finahari, Nurida. "Developing the Firm Mosque Model as a Public Health Institution through the

Tinjauan Islam terhadap Musik dan Relevansinya dalam Tilawah Qur'an

Beberapa ahli mengatakan musik itu boleh, tetapi yang lain mengatakan tidak. Al-Qur'an tidak mengatakan boleh atau tidak boleh, itulah sebabnya perbedaan ini ada. Di sisi lain, para ulama tidak semua sepakat tentang boleh atau tidaknya memainkan musik, meskipun Anda hanya mendengarkannya.³⁸ Dalam kitabnya *Nailul Auṭar*, Imam Syaukani mengatakan bahwa para ulama tidak semuanya sepakat tentang hukum bernyanyi dan menggunakan alat musik. Sebagian besar ulama sepakat bahwa hukumnya haram. Sementara itu, kelompok *Ahl al-Madinah*, *Azh-Zhahiriyyah*, dan *Sufiyah* semuanya menoleransinya. Abu Mansur al-Baghdadi, yang berasal dari Mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa Abdullah bin Ja'far berpendapat bahwa musik dan bernyanyi itu boleh saja.³⁹

Para akademisi dan intelektual Muslim sering berdebat tentang musik dalam Islam.⁴⁰ Beberapa ulama berpendapat bahwa musik diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, Al-Ghazali (1058–1111) dalam karyanya *Ihya' Ulum al-Din* menyebutkan bahwa musik dapat digunakan untuk menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah, asalkan tidak menimbulkan kemaksiatan. Selain itu, Ibn Hazm (994–1064) juga menganggap musik yang bersifat edukatif dan tidak memancing hawa nafsu dapat diterima. Di sisi lain, ada ulama yang lebih ketat, seperti Ibn Qayyim al-Jawziyya (1292–1350) dan Ibn Taymiyyah (1263–1328), yang berpendapat bahwa musik berpotensi menjauhkan manusia dari mengingat Allah dan cenderung mengarah pada perbuatan maksiat. Al-Qur'an sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan hukum musik, tetapi beberapa ayat, seperti yang menekankan pentingnya mengingat Allah SWT dan menjauhi perbuatan sia-sia, dijadikan landasan oleh para ulama untuk menafsirkan kedudukan musik dalam Islam.. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan perbincangan mengenai musik adalah QS. Luqman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِئُنِي هُوَ الْحَدِيثُ لِيُضْلِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِعِيرٍ عَلِمٌ وَيَتَخَذَّلُهَا هُرُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

مُهِمٌ*

Artinya: Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk

Implementation of Psychoacoustic On Loudspeaker Systems." *GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 129.

³⁸ Irawan, Muhammad Dedi, Ali Ikhwan, Oris Krianto Sulaiman, Adi Widarma, Yustria Handika Siregar, and Raflikha Aliana A. Raof. "Qur'an Tilawah examination system." *Jurnal Infotel* 15, no. 1 (2023): 16.

³⁹ M.Nur Alif,Hayatun Nuffus,Apridho R,Yulia Fitri Wulandari,M. Zaki Adrian. "Pandangan Islam Terhadap Musik," *Islamic Education* 1, no. 2 (2023): 160

⁴⁰ Pangestuti, Dwita Hayu, Dewi Miftahul Mu'awanah, Hasanah Vialy, Ainun Afifah, and Hermawan Hermawan. "Pelaksanaan Program Pelatihan Tilawah Qur'an Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Masyarakat Di Desa Blederan." *Edukatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 64-68.

menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-lokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Beberapa ulama menafsirkan "lahwal hadith" dalam ayat ini sebagai nyanyian atau musik yang melalaikan, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa istilah ini mencakup segala bentuk perkataan atau hiburan yang dapat mengalihkan seseorang dari mengingat Allah. Tafsir yang berbeda ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum musik dalam Islam sangat bergantung pada konteks dan niat penggunaannya.⁴¹

Membaca Al-Qur'an dengan indah dan berirama sudah menjadi tradisi umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits: "Perindahlah suaramu ketika membaca Al-Qur'an." (HR. Abu Dawud). Hadis ini menjadi dasar bagi para qari' untuk mengembangkan seni membaca Al-Qur'an dengan lagu-lagu tertentu yang tetap dalam batasan tajwid dan adab. Namun, perdebatan muncul ketika pembacaan Al-Qur'an diiringi oleh alat musik. Sebagian ulama berpendapat bahwa irungan musik dapat menghilangkan kekhusukan dan mengubah hakikat tilawah menjadi hiburan semata.⁴²

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang dianut umat Islam, dan di dalamnya terdapat banyak aturan tentang aspek-aspek lain kehidupan, seperti musik dan cara memanfaatkannya dalam berbagai aktivitas. Dalam konteks tilawah Qur'an, yang merupakan bentuk penghormatan terhadap wahyu Allah, terdapat berbagai perbedaan pandangan terkait penggunaan irungan musik dalam membaca Al-Qur'an.⁴³ Beberapa ayat dalam Al-Qur'an memberikan isyarat mengenai penggunaan suara yang indah dalam membaca wahyu, sekaligus memperingatkan agar tidak melampaui batas yang dapat mengaburkan tujuan utama dari tilawah itu sendiri.⁴⁴

Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan keindahan suara dalam membaca Al-Qur'an adalah QS. Az-Zumar ayat 23:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَاءِمًا مَّثَابِي لَا تَفْسِرُ عِنْهُ جُلُودُ الْذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ
وَقُلُونُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ يَذْلِكُ هُدًى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

Artinya: Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik, (yaitu) Kitab (Al-Qur'an) yang serupa (ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang.662) Oleh karena itu, kulit orang yang takut

⁴¹ A. Anggun and B. Hendro, "Budaya Tradisional Muslim Di Indonesia Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Musik," *UIInScof* 2, no. 1 (2024): 743.

⁴² E. Setiyo et al., "Hukum Musik Dalam Islam: Analisis Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Al Misbah," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 1 (2024): 214.

⁴³ Tarigan, Muhammad Abdan, Syahrul Kodrah, and Indra Syahputra. "Implementasi Ekstrakurikuler Pengembangan Tilawah Quran (PTQ) Dalam Meningkatkan Kemampuan Seni Bacaan Tilawah Alquran Siswa di MAN 2 Langkat." *Jurnal Millia Islamia* (2023): 183.

⁴⁴ R. Julian, D. Syaripudin, and M. Mahbub, "Hukum Mendengarkan Musik Dan Nyanyian Menurut Muhammad Al-Ghazali Dan Abd Al-Aziz Bin Baz," *Jurnal Madzhab* 1, no. 1 (2024): 24.

kepada Tuhan mereka gemetar. Kemudian, kulit dan hati mereka menjadi lunak ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah tidak ada yang dapat memberi petunjuk".

Ayat ini menekankan bahwa Al-Qur'an memiliki keindahan tersendiri yang mampu menggugah hati manusia. Dalam konteks ini, pembacaan Al-Qur'an dengan suara yang indah merupakan sesuatu yang dianjurkan, karena dapat membuat pendengar lebih khusyuk dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Namun, permasalahan muncul ketika unsur musik mulai masuk dalam tilawah, sehingga perlu dipertimbangkan batasan-batasan syariatnya.⁴⁵

Di sisi lain, QS. Al-Isra' ayat 64 memberikan peringatan mengenai penggunaan suara yang dapat menyesatkan manusia:

وَاسْتَفِرْزْ مَنِ اسْتَطَعْتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلَكَ وَرِجْلَكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأُلَادِ
وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا

Artinya: Perdayakanlah (wahai Iblis) siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Kerahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak, lalu berilah janji kepada mereka." Setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Al-Imam Al-Qurthubi dalam *Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, beliau menyebut bahwa "suaramu" (*sautuka*) yang digunakan oleh setan adalah segala bentuk seruan, ajakan, dan media yang digunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, termasuk nyanyian, musik, dan bentuk hiburan yang melalaikan.⁴⁶ Tafsir ini juga diperkuat oleh Imam Al-Qurtubī yang menyatakan bahwa suara setan meliputi segala macam ajakan atau hiburan yang dapat menjauhkan manusia dari Allah, termasuk musik.⁴⁷ Fakhruddin ar-Rāzī juga menyebut bahwa suara dalam ayat ini adalah simbol dari semua instrumen penggoda baik lisan, media, atau suara-suara syahwat yang bisa menipu manusia.⁴⁸

Dengan demikian, meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit melarang penggunaan musik dalam Tilawah Qur'an, terdapat prinsip-prinsip umum dalam Islam yang menekankan bahwa Al-Qur'an harus dibaca dengan khusyuk dan penuh penghormatan. Penggunaan iriganan musik dalam *Tilawah Qur'an* harus dikaji lebih lanjut agar tidak mengalihkan fokus dari makna ayat-ayat suci. Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala hal, sehingga setiap inovasi dalam praktik ibadah harus tetap berpegang pada prinsip syariat dan tujuan

⁴⁵ M. Hasan, *Korelasi Pemilihan Lagu Bacaan Al-Qur'an Dengan Makna Al-Qur'an*. (Cipta Media Nusantara, 2021).

⁴⁶ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), jilid 3: 53.

⁴⁷ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), jilid 10: 240.

⁴⁸ Fakhruddin ar-Rāzī, *Tafsir al-Kabir* (*Mafātīḥ al-Ghayb*), (Beirut: Dar Ihya' al-Turāth al-'Arabī, 1990), jilid 21: 86.

utama dari tilawah itu sendiri.

Interpretasi Ulama Tafsir Tentang Iringan Musik dalam Tilawatul Qur'an

Interpretasi ulama tentang iringan musik dalam Tilawah Qur'an telah menjadi perdebatan panjang dalam dunia Islam. Dalam menelaah masalah ini, berbagai perspektif dari ulama tafsir memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait hukum serta etika dalam membaca Al-Qur'an dengan iringan musik. Di antara para mufassir yang membahas terkait keindahan tilawah dan hubungannya dengan musik adalah Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya "Fi Zhilalil Qur'an" dan Fakhruddin al-Razi dalam "Tafsir al-Kabir".⁴⁹

Sayyid Qutb dalam "Fi Zhilalil Qur'an" menekankan bahwa Al-Qur'an adalah *kalamullah* yang memiliki keindahan tersendiri tanpa perlu tambahan unsur lain yang bisa mengurangi kekhusukan dalam mendengarnya. Dalam tafsirnya terhadap QS. Az-Zumar ayat 23, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa keindahan bacaan Al-Qur'an sendiri telah mampu menggugah hati manusia dan membuatnya tunduk kepada kebesaran Allah. Menurutnya, jika bacaan tersebut sudah memiliki nilai estetika yang tinggi, maka tidak diperlukan tambahan seperti musik yang berpotensi mengalihkan perhatian dari makna ayat. Dalam tafsirnya pada halaman 254 jilid 4, ia menegaskan bahwa keindahan tilawah seharusnya tetap dalam koridor syariat dan tidak terpengaruh oleh unsur-unsur luar yang bisa menghilangkan ruh spiritual dari bacaan tersebut⁵⁰.

Di sisi lain, Fakhruddin al-Razi dalam "Tafsir al-Kabir" menyoroti aspek hukum dan filsafat di balik penggunaan musik dalam konteks agama. Dalam tafsirnya terhadap QS. Luqman ayat 6, ia mengkritisi penggunaan "*lahwal hadits*" sebagai sesuatu yang dapat menjauhkan manusia dari pemahaman yang benar terhadap agama. Pada halaman 312 jilid 6, ia menyebutkan bahwa musik pada dasarnya adalah sesuatu yang netral, tetapi bisa menjadi terlarang jika digunakan dalam konteks yang melalaikan. Dalam konteks *Tilawah Qur'an*, ia menekankan bahwa iringan musik dapat menjadi bid'ah jika dilakukan dengan tujuan menyerupai hiburan duniawi yang mengurangi kehormatan dan kekhusukan Al-Qur'an. Namun, jika musik hanya digunakan sebatas memperindah suara qari dengan cara yang tidak bertentangan dengan adab tilawah, maka hal itu masih bisa ditoleransi⁵¹.

Pendapat kedua ulama ini menunjukkan adanya dua pendekatan utama dalam memahami iringan musik dalam *Tilawah Qur'an*. Sayyid Qutb lebih cenderung pada pendekatan spiritual dan esensial, di mana ia menekankan bahwa keindahan Al-Qur'an sudah cukup tanpa perlu tambahan musik. Sementara itu, Fakhruddin al-Razi lebih berfokus pada aspek hukum dan

⁴⁹ Suseno, Heri, and Farhan Indra. "Management of the Tilawah Qur'an Development Institute in Realizing Quality Qori-Qoriah in Langkat Regency." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 4, no. 4 (2024): 539.

⁵⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 4* (Jakarta : Gema Insani, 2002), 254.

⁵¹ Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir Al-Kabir (Mafatih Al-Ghaib) Jilid 6* (Kairo : Dar el-hadith, 2012):312.

filosofis, dengan memberi ruang pada kemungkinan penggunaan musik dalam batasan tertentu. Dari perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa irigan musik dalam *Tilawah Qur'an* masih menjadi ranah ijtihadi yang terbuka bagi diskusi, selama prinsip utama penghormatan terhadap Al-Qur'an tetap dijaga.⁵²

Selain Sayyid Qutb dan Fakhruddin al-Razi, pandangan dari para ulama lain seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyyah, dan Yusuf al-Qaradawi juga memberikan spektrum pemahaman yang beragam terkait hukum penggunaan musik, khususnya dalam konteks tilawah. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa suara yang merdu dalam membaca Al-Qur'an dapat menumbuhkan rasa khusyuk dan ketundukan, bahkan beliau menganggap bahwa mendengarkan suara indah dalam konteks ibadah termasuk bentuk taqarrub kepada Allah selama tidak mengandung unsur haram atau melalaikan niat ibadah.⁵³ Namun, Al-Ghazali tetap memberi batas bahwa musik atau lantunan tambahan yang bersifat duniawi tidak seharusnya menggeser esensi tilawah.

Sebaliknya, Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' al-Fatawa* secara tegas menolak segala bentuk musik dalam ibadah. Ia menyatakan bahwa alat musik adalah bagian dari *lahw* (hiburan yang melalaikan) yang tidak pantas menyertai pembacaan ayat suci karena dapat merusak kekhusukan dan merendahkan keagungan wahyu.⁵⁴ Ia bahkan menyamakan penggunaan musik dalam tilawah dengan perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah maupun generasi salaf.

Di sisi yang lebih moderat, Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *Fiqh al-Lahw wa al-Tarwih* menekankan bahwa musik dalam Islam tidak mutlak haram, tergantung pada konteks, tujuan, dan isi dari musik tersebut. Ia menegaskan bahwa jika musik mampu membawa ketenangan dan memperkuat semangat religius, maka penggunaannya dalam ruang-ruang keagamaan termasuk tilawah masih dapat ditoleransi selama tidak merusak substansi bacaan.⁵⁵

Berbagai analisis dalam jurnal kontemporer juga mendukung bahwa pendekatan terhadap musik dalam tilawah harus mempertimbangkan *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama, akal, dan jiwa. Misalnya, studi oleh Julian dkk. (2024) menyoroti perbedaan pendapat antara Muhammad Al-Ghazali yang memperbolehkan musik spiritual dan Ibnu Baz yang melarang keras penggunaannya, menandakan adanya ruang ijtihad yang fleksibel dalam masalah ini.⁵⁶ Bahkan penelitian oleh Suryati (2017) tentang teknik vokalisasi

⁵² Huzali, Ikhsan, and Moh Fathul Ikhsan. "Implementasi Manajemen Peserta Didik Program Tahfidz Santri Putra Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi Dalam Minat Tilawah Quran." *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negeri* 2, no. 1 (2024): 99.

⁵³ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid I (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 235–238.

⁵⁴ Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Vol. 11 (Beirut: Darul Fikr, 1980), 565.

⁵⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Lahw wa al-Tarwih* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), 130–133.

⁵⁶ R. Julian, D. Syaripudin, and M. Mahbub, "Hukum Mendengarkan Musik dan Nyanyian Menurut Muhammad Al-Ghazali dan Abd Al-Aziz Bin Baz," *Jurnal Madzhab*, Vol. 1, No. 1 (2024): 13–24.

tilawah menunjukkan bahwa banyak qari' menggunakan unsur estetika suara yang mendekati musik, meskipun tanpa instrumen, untuk menggugah perasaan pendengar.⁵⁷

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa interpretasi ulama terhadap irungan musik dalam Tilawah Qur'an tidak tunggal. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pendekatan spiritual, hukum fiqh, konteks budaya, serta pengalaman batin masing-masing ulama. Posisi Sayyid Qutb dan al-Razi memperlihatkan bagaimana Al-Qur'an dipahami tidak hanya melalui teks, tetapi juga melalui pengalaman estetik dan filsafat keislaman. Dalam konteks modern, pendekatan yang kontekstual dan moderat tampaknya lebih relevan untuk menjawab fenomena tilawah dengan musik, asalkan tetap berada dalam koridor syariat dan menjaga kekhidmatan bacaan suci.

Dengan demikian, penelitian mengenai interpretasi ulama terhadap irungan musik dalam *Tilawah Qur'an* tidak hanya berfokus pada aspek teknis semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak spiritual dan hukum Islam secara keseluruhan. Pandangan Sayyid Qutb dan Fakhruddin al-Razi memberikan wawasan yang berharga bagi umat Islam dalam memahami batasan dan etika dalam membaca Al-Qur'an, sehingga tidak terjerumus dalam praktik yang menyimpang dari tujuan utama tilawah, yakni mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kekhusukan dan rasa hormat.

Kedudukan Musik dalam Tilawah Qur'an menurut Pandangan Ulama Tafsir

Hasil mengenai irungan musik dalam Tilawah Qur'an telah menjadi perdebatan yang panjang dalam sejarah Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa musik boleh dibarengi dengan pembacaan Al-Qur'an, sebagian yang lain tidak. Dalam kajian ini, berbagai tafsir dan pendapat ulama dikaji untuk memahami lebih dalam mengenai topik ini, terutama dengan merujuk pada kitab tafsir Sayyid Qutb dalam "*Fi Zhilalil Qur'an*" dan Fakhruddin al-Razi dalam "*Tafsir al-Kabir*".

Sayyid Qutb dalam tafsirnya terhadap QS. Az-Zumar ayat 23 menekankan bahwa keindahan Al-Qur'an itu sendiri sudah cukup untuk menyentuh hati manusia tanpa perlu tambahan unsur lain, termasuk musik. Menurutnya, tilawah harus dilakukan dengan penuh khidmat dan rasa penghambaan kepada Allah SWT. Pada halaman 254 jilid 4 dari kitabnya, ia menyatakan bahwa keindahan bacaan Al-Qur'an yang diiringi dengan pemahaman mendalam akan maknanya jauh lebih penting daripada sekadar memperindah suara dengan irungan musik. Ia menekankan bahwa penambahan unsur musik berpotensi mengalihkan perhatian dari esensi Al-Qur'an itu sendiri⁵⁸.

⁵⁷ S. Suryati, "Teknik Vokalisasi Seni Baca Al-Qur'an dalam Musabaqah Tilawah Qur'an," *PROMUSIKA*, Vol. 5, No. 1 (2017): 47–52.

⁵⁸ Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 4*: 254.

Sementara itu, Fakhruddin al-Razi dalam "Tafsir al-Kabir" memiliki pendekatan yang lebih filosofis dan hukum dalam menanggapi persoalan ini. Dalam tafsirnya terhadap QS. Luqman ayat 6, ia menyoroti istilah "*lahwal hadits*" yang sering dikaitkan dengan musik. Pada halaman 312 jilid 6, ia berpendapat bahwa musik secara umum bersifat netral, namun dapat menjadi haram jika digunakan dalam konteks yang melalaikan dan menjauhkan seseorang dari Allah. Dalam konteks *Tilawah Qur'an*, ia menyatakan bahwa jika musik hanya digunakan sebatas memperindah suara qari' tanpa mengganggu kekhusukan dan pemahaman ayat-ayat yang dibacakan, maka hal tersebut masih bisa ditoleransi⁵⁹.

Dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan keindahan Al-Qur'an dan persoalan musik dalam tilawah, Sayyid Qutb dan Fakhruddin al-Razi menampilkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan latar belakang intelektual dan kecenderungan metodologis mereka. Sayyid Qutb, dalam *Fi Zhilalil Qur'an* ketika menafsirkan QS. Az-Zumar ayat 23, menggunakan pendekatan sastra dan psikologis yang khas. Ia menekankan bahwa Al-Qur'an sebagai kalamullah memiliki kekuatan estetik dan spiritual yang otentik dan tidak membutuhkan tambahan unsur luar seperti musik. Sayyid Qutb berangkat dari pengalaman emosional dan kontemplatif terhadap teks Al-Qur'an; ia melihat bahwa ketundukan hati manusia lahir dari bacaan Al-Qur'an yang dibacakan dengan khusyuk dan penuh penghayatan makna. Sebagai seorang sastrawan dan pemikir ideologis, Sayyid Qutb menekankan pentingnya menjaga kemurnian pengalaman ruhaniah dalam tilawah agar tidak ternodai oleh unsur hiburan yang berpotensi mengaburkan pesan Ilahi. Aspek ini menjelaskan kecenderungan Sayyid Qutb terhadap pendekatan sufistik yang kuat, namun tetap dalam bingkai aktivisme Islam yang menolak hal-hal yang dapat mengaburkan makna utama Al-Qur'an.

Sementara itu, Fakhruddin Al-Razi dalam *Tafsir al-Kabir* menampilkan pendekatan yang lebih rasional, filosofis, dan fiqh-oriented ketika menafsirkan QS. Luqman ayat 6, khususnya terhadap frasa *lahwal hadits* yang sering dikaitkan dengan musik. Al-Razi tidak serta merta mengharamkan musik, namun menimbangnya berdasarkan *maqashid* (tujuan) dan dampaknya. Ia menyatakan bahwa musik bersifat netral (mubah) pada dasarnya, tetapi bisa menjadi haram jika menyebabkan kelalaian dari mengingat Allah. Dalam konteks tilawah Qur'an, Al-Razi memperbolehkan penggunaan musik secara terbatas, selama tidak mengganggu kekhusukan dan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa Al-Razi memiliki fleksibilitas metodologis dan kedalaman filsafat yang memungkinkannya mempertimbangkan berbagai kemungkinan makna, termasuk dalam ranah estetika suara. Latar belakangnya sebagai ahli kalam dan filsafat menjelaskan mengapa ia lebih terbuka terhadap instrumen rasional dalam penilaian hukum.

Adapun asbabun nuzul QS. Az-Zumar ayat 23 menurut beberapa riwayat

⁵⁹ Ar-Razi, *Tafsir Al-Kabir (Mafatih Al-Ghaib)* Jilid 6: 312.

berkaitan dengan pernyataan Allah tentang keagungan Al-Qur'an dan dampaknya terhadap hati orang-orang beriman, terutama dalam menggambarkan respons emosional dan spiritual terhadap tilawah. Sayyid Qutb melihat ayat ini sebagai representasi langsung dari kekuatan bacaan Al-Qur'an tanpa bantuan luar. Di sisi lain, QS. Luqman ayat 6, menurut al-Razi, turun untuk mengkritik orang-orang yang menggantikan keseriusan pesan Al-Qur'an dengan hal-hal yang sia-sia, termasuk hiburan dan musik yang melalaikan. Namun, al-Razi menekankan pentingnya konteks bahwa bukan musiknya yang tercela, tetapi fungsi dan dampaknya terhadap hati dan kesadaran spiritual.

Korelasi antara penafsiran kedua tokoh ini terhadap musik dalam tilawah Al-Qur'an memperlihatkan dua spektrum pemikiran Islam: Sayyid Qutb dengan pendekatan moral dan spiritual yang cenderung konservatif dan tegas dalam menjaga kemurnian Al-Qur'an dari unsur luar, serta Fakhruddin al-Razi dengan pendekatan rasional dan kontekstual yang lebih akomodatif terhadap kemungkinan estetika, selama tidak mengurangi substansi dan kekhusukan. Dengan demikian, diskursus mengenai musik dalam tilawah tidak bisa dilepaskan dari pendekatan tafsir, latar belakang keilmuan, dan konteks zaman para mufasir tersebut.

Selain Sayyid Qutb dan Fakhruddin al-Razi, beberapa ulama lain juga memberikan pandangan mereka mengenai topik ini. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya "*Ihya' Ulumuddin*" menyatakan bahwa suara yang indah dalam membaca Al-Qur'an dapat meningkatkan kekhusukan dan ketundukan kepada Allah. Namun, ia mengingatkan bahwa musik yang mengiringi bacaan Al-Qur'an tidak boleh mengubah makna atau membuat pendengar lebih fokus pada musik dibandingkan isi bacaan itu sendiri⁶⁰. Sementara itu, Ibnu Taymiyyah dalam "*Majmu' al-Fatawa*" secara tegas melarang penggunaan alat musik dalam ibadah, termasuk dalam Tilawah Qur'an. Ia berpendapat bahwa musik lebih sering membawa kepada kelalaian dan jauh dari nilai-nilai spiritual Islam⁶¹.

Pendapat lain datang dari Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer yang memiliki pendekatan moderat terhadap musik dalam Islam. Dalam bukunya "*Fiqh al-Lahw wa al-Tarwih*", ia menyatakan bahwa musik tidak secara mutlak diharamkan dalam Islam, tetapi penggunaannya harus mempertimbangkan niat dan dampaknya terhadap spiritualitas seseorang. Dalam konteks Tilawah Qur'an, ia mengingatkan bahwa irungan musik harus dilihat dalam konteks budaya dan nilai-nilai syariat yang dijunjung oleh masyarakat Muslim.⁶²

Pendekatan moderat yang diusung Yusuf al-Qaradawi sejalan dengan prinsip *wasathiyah* dalam Islam, yakni keseimbangan antara pemahaman tekstual dan kontekstual. Dalam *Fiqh al-Lahw wa al-Tarwih*, ia menegaskan bahwa musik tidak serta merta diharamkan, selama tidak mengandung muatan yang

⁶⁰ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid I (Semarang: Asy-Syifa, 1990): 286.

⁶¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah Al-Fatawa* (Beirut: Darul Fik, 1980): 576.

⁶² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Lahw wa al-Tarwih* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), 130–133.

bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti syahwat, maksiat, atau melalaikan dari ibadah.⁶³ Ia bahkan menyatakan bahwa musik dapat menjadi sarana dakwah dan spiritualitas bila digunakan secara bijak. Dalam konteks Tilawah Qur'an, al-Qaradawi menekankan pentingnya mempertimbangkan sensitivitas budaya dan batasan syariah; artinya, penggunaan musik tidak bisa digeneralisasi, tetapi bergantung pada penerimaan masyarakat Muslim setempat dan tujuannya.

Pandangan al-Qaradawi diperkuat oleh studi kontemporer seperti yang dilakukan oleh Farid dan Fauzi (2023), yang mengkaji musik Islami sebagai terapi ketenangan jiwa dalam perspektif Al-Farabi. Mereka menyimpulkan bahwa musik memiliki potensi spiritual jika diarahkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kedamaian.⁶⁴ Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, estetika suara—termasuk musik—dapat menjadi medium untuk meningkatkan kualitas keimanan dan kedekatan seseorang kepada Tuhan, sejauh tidak menyalahi syariat.

Senada dengan itu, penelitian oleh Morinawa dkk. (2023) dalam jurnal *Al-Mustafid* menunjukkan bahwa sebagian lembaga keagamaan di Indonesia telah mengadaptasi bentuk tilawah dengan tambahan unsur artistik (termasuk musikalisisasi ringan) sebagai bentuk ekspresi estetis dan pendekatan edukatif kepada generasi muda.⁶⁵ Ini menunjukkan bahwa praktik tilawah Qur'an dengan elemen musik, meski kontroversial, telah muncul sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan dakwah yang kontekstual.

Namun demikian, studi oleh Zaman dan Sajarah (2023) menyoroti potensi distorsi spiritual jika musik tidak difilter dengan baik. Dalam penelitian mereka tentang praktik *sama'* (mendengar musik dalam dzikir sufi), mereka menekankan pentingnya membedakan antara ekspresi spiritual yang mendalam dan bentuk hiburan yang kosong.⁶⁶ Oleh karena itu, penggunaan musik dalam tilawah Qur'an harus memperhatikan niat, konteks, dan efeknya terhadap pendengar.

Dari berbagai pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Yusuf al-Qaradawi memberikan jalan tengah yang relevan untuk era modern. Musik tidak dianggap sebagai entitas yang sepenuhnya haram atau halal, tetapi sebagai instrumen budaya dan spiritual yang keberadaannya harus diatur oleh prinsip-prinsip syariat dan kesadaran ruhani. Dalam kerangka Tilawah Qur'an, ini berarti bahwa setiap bentuk inovasi, termasuk iringan musik, harus tetap menjaga ruh sakral Al-Qur'an serta menjauhkan niat dari orientasi hiburan atau

⁶³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Lahw wa al-Tarwih*, 130–135.

⁶⁴ Farid Abdul Ghofur dan Ahmad Fauzi, "Musik Islami sebagai Terapi Ketenangan Jiwa Perspektif Al-Farabi," *Aflah Consilia: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 2, No. 1 (2023): 1–10.

⁶⁵ Salsabilla Morinawa dkk., "Al-Qur'an dalam Ruang Formal Lembaga Keagamaan," *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies*, Vol. 2, No. 2 (2023): 1–13.

⁶⁶ Ahmad Badruz Zaman dan Wiwi Siti Sajarah, "Bershalawat dengan Musik (Pemikiran Al-Ghazali tentang As-Sama' dalam Hadrah Hiqma UIN Jakarta)," *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, Vol. 4, No. 1 (2023): 22–35.

komersialisasi.

Dari berbagai pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa perdebatan mengenai irungan musik dalam tilawah Qur'an masih terbuka dan bersifat *ijtihadi*. Ulama dengan pendekatan spiritual lebih cenderung menolak penggunaan musik karena khawatir akan menghilangkan esensi Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi yang harus dibaca dengan penuh penghormatan. Sementara itu, ulama yang menggunakan pendekatan hukum dan budaya memberikan ruang untuk toleransi dalam batasan tertentu.

Dalam penelitian ini, penting untuk memahami bahwa tilawah Qur'an bukan sekadar praktik membaca, tetapi juga mencerminkan kedalaman iman dan penghormatan terhadap kitab suci. Oleh karena itu, keputusan mengenai penggunaan irungan musik dalam tilawah Qur'an haruslah mempertimbangkan dampak spiritual dan sosialnya. Umat Islam dapat terus membaca dan mendengarkan ayat-ayat suci dengan cara yang sejalan dengan tujuan Islam dengan mengikuti aturan bahwa Al-Qur'an adalah pedoman hidup.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai irungan musik dalam tilawah Qur'an dari perspektif Al-Qur'an dan pandangan para ulama, dapat disimpulkan bahwa persoalan ini masih menjadi perdebatan di kalangan cendekiawan Muslim. Al-Qur'an sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan larangan ataupun anjuran terkait irungan musik dalam pembacaan ayat suci, tetapi terdapat prinsip-prinsip umum yang menekankan pentingnya membaca Al-Qur'an dengan tartil, khusyuk, dan penuh penghormatan. Ayat-ayat seperti QS. Az-Zumar ayat 23 dan QS. Al-A'raf ayat 204 menegaskan bahwa pembacaan Al-Qur'an memiliki keindahan tersendiri yang mampu menyentuh hati manusia tanpa memerlukan tambahan unsur lain.

Dari perspektif tafsir, Sayyid Qutb dalam "*Fi Zhilalil Qur'an*" menolak penggunaan irungan musik dalam *Tilawah Qur'an* karena ia menilai keindahan bacaan sudah cukup menggugah hati manusia tanpa perlu tambahan eksternal. Sementara itu, Fakhruddin al-Razi dalam "*Tafsir al-Kabir*" lebih melihat musik sebagai sesuatu yang netral, tetapi bisa menjadi masalah jika penggunaannya menyebabkan kelalaian dari substansi bacaan Al-Qur'an. Pendapat ini sejalan dengan beberapa ulama lain seperti Al-Ghazali yang memperbolehkan suara indah dalam membaca Al-Qur'an, namun menekankan bahwa irungan musik tidak boleh mengganggu esensi spiritual dari tilawah.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan irungan musik dalam tilawah Qur'an adalah masalah *ijtihadi* yang bergantung pada konteks, tujuan, dan dampaknya terhadap pendengar. Untuk menjaga kemurnian dan kekhusyukan dalam membaca Al-Qur'an, penting bagi umat Islam untuk memahami batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam dan tetap menghormati nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam tilawah Qur'an.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulumuddin, Jilid I*. Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Alwi, Riski. "Analisis Pengaruh Seni Tilawah Al-Qur'an terhadap Emosi Positif di Masjid Paripurna Agung Ar Rahman Kota Pekanbaru." *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 1 (2025): 1278–1281.
- Anggun, A., and B. Hendro. "Budaya Tradisional Muslim Di Indonesia Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Musik." *UInScof* 2, no. 1 (2024): 743–756.
- Al-Razi, Fakhruddin. *Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghaib)*, Jilid 6. Kairo: Dar el-Hadith, 2012.
- . *Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghaib)*, vol. 21. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1990.
- Desyandri, D. "Seni Musik Serta Hubungan Penggunaan Pendidikan Seni Musik Untuk Membentuk Karakter Peserta Didik Di Sekolah Dasar." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (2019): 222–232.
- Hasan, Marhamah. *Korelasi Pemilihan Lagu Bacaan Al-Qur'an Dengan Makna Al-Qur'an*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ibn Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Ibnu Taimiyah. *Majmu'ah Al-Fataawa*, vol. 11. Beirut: Darul Fik, 1980.
- Ikhwan, M. "The Development of Nagham in Indonesia: History and Discourse of Its Implementation." *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2024): 55–69.
- Jamil, S. "Musik Dalam Pandangan Islam (Studi Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi)." *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik* 4, no. 1 (2022): 26–36.
- Julian, R., D. Syaripudin, and M. Mahbub. "Hukum Mendengarkan Musik Dan Nyanyian Menurut Muhammad Al-Ghazali Dan Abd Al-Aziz Bin Baz." *Jurnal Madzhab* 1, no. 1 (2024): 13–24.
- M. N. Alif, et al. "Pandangan Islam Terhadap Musik." *Islamic Education* 1, no. 2 (2023): 157–166.
- Purhanudin, M. V., and R. A. A. E. Nugroho. "Musik Dalam Konteks Pendidikan Anak Usia Dini." *Tonika: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Seni* 4, no. 1 (2021): 41–51.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- . *Fi Zhilal al-Qur'an*, vol. 4. Kairo: Dar al-Shuruq, 2003.
- Qurṭubī, Al-. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 10. Kairo: Dar al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Setiyo, E., et al. "Hukum Musik Dalam Islam: Analisis Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 1 (2024): 214–223.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Pembelajaran dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suryati, S. "Teknik Vokalisasi Seni Baca Al-Qur'an Dalam Musabaqoh Tilawah Qur'an." *PROMUSIKA* 5, no. 1 (2017): 47–52.
- Suryati, S., G. L. L. Simatupang, and V. Ganap. "Ornamentasi Seni Baca Al-

- Qur'an Dalam Musabaqoh Tilawah Qur'an Sebagai Bentuk Ekspresi Estetis Seni Suara." *Resital: Jurnal Seni Pertunjukan* 17, no. 2 (2016): 67–74.
- Yeni, P., and E. Y. Kurniawan. "Musik Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Intelek Insan Cendekia* 1, no. 9 (2024): 5643–5650.
- M.Nur Alif,Hayatun Nuffus,Apridho R,Yulia Fitri Wulandari,M. Zaki Adrian. "Pandangan Islam Terhadap Musik," *Islamic Education* 1, no. 2 (2023): 160
- Damanik, Agusman. "Relasi Spiritualitas Dengan Seni." *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman* 9, no. 1 (2021): 145-172.
- Farid, Farid Abdul Ghofur, and Ahmad Fauzi. "Musik Islami sebagai Terapi Ketenangan Jiwa Perspektif Al-Farabi." *Aflah Consilia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 2, no. 1 (2023): 1-10.
- Finahari, Nurida. "Developing the Firm Mosque Model as a Public Health Institution through the Implementation of Psychoacoustic On Loudspeaker Systems." *GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 115-129.
- Hakim, Luqman. "Eksistensi metode jibril dalam bina baca al-qur'an santri." *Jurnal Studi Pesantren* 2, no. 1 (2022): 32-45.
- Hanif, Abdulloh, and Ahmad Fathy. "Dimensi Spiritualitas Musik Sebagai Media Eksistensi Dalam Sufisme Jalaluddin Rumi." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2023): 111-128.
- Huzali, Ikhsan, and Moh Fathul Ikhsan. "Implementasi Manajemen Peserta Didik Program Tahfidz Santri Putra Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi Dalam Minat Tilawah Quran." *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri* 2, no. 1 (2024): 99-107.
- Ikhwan, Masrur. "The Development of Nagham in Indonesia: History and Discourse of Its Implementation." *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 01 (2024): 55-69.
- Irawan, Muhammad Dedi, Ali Ikhwan, Oris Krianto Sulaiman, Adi Widarma, Yustria Handika Siregar, and Raflikha Aliana A. Raof. "Qur'an Tilawah examination system." *Jurnal Infotel* 15, no. 1 (2023): 8-16.
- Irsyadi, Najib, Warliza Warliza, and Ahmad Mujahid. "Resepsi Estetis Terhadap Seni Baca Al-Qur'an di Majelis Tilawah Al-Qur'an Ummul Qura Sungai Lulut Kabupaten Banjar." *Al Washliyah: Jurnal Penelitian Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 89-104.
- Islam, Ana Ul, Yana Leo Prastio, Sana Bahiroh, Anisa Aiswara, and Ariansah Ariansah. "PENGARUH LAGU RELIGI ISLAM DALAM INDUSTRI MUSIK: TINJAUAN FENOMENOLOGI TERHADAP BAND LOKAL MALWAPATIH: Tinjauan Fenomenologi Terhadap Band Lokal Malwapatih." *Jurnal SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman* 2, no. 2 (2023): 26-38.
- Jamil, Shobrun. "Musik dalam Pandangan Islam (Studi Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi)." *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik* 4, no. 1 (2022): 26-36.

- Latipah, Aila, Masripah Masripah, and Iis Komariah. "Penerapan Metode Tilawati Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran Siswa Pada Mata Pelajaran THQ." *Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 7, no. 01 (2025): 19-28.
- Mahfudhiyah, Silfi, and Adrika Fithrotul Aini. "Resepsi Estetis: Seni Baca Al-Qur'an dalam Acara Pernikahan." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2022): 92-109.
- Maidin, Ismail. "Pengaruh Positif Seni Lagu Nasyid Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mental: Satu Tinjauan Awal." *Jurnal Psikologi dan Kesihatan Sosial* 8, no. 1 (2024): 55-71.
- Malihah, Ifatul. "Aplikasi Ilmu Nagham pada Bacaan Al-Qur'an:(Studi Analisis Resepsi Estetis dan Fungsional Para Qari dan Qari'ah di Pondok Pesantren Al-Kautsar Pondok Cabe Ilir Pamulang)." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2023): 1-26.
- Mastur, Mu'aidi, and Badaruddin Sabaruddin. "Seni Tilawah Al-Qur'an Dalam Pembentukan Karakter." *STIT Darussalimin NW Praya Lombok Tengah NTB, IAI Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah, Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, STIS Darul Falah Pagutan Mataram* 39 (2022).
- Morinawa, Salsabilla, Fathassururi Fathassururi, Fathurrohman Fathurrohman, Raafi Haadi Mahdiyan, and Asfa Kurnia Rachim. "AL-QUR'AN DALAM RUANG FORMAL LEMBAGA KEAGAMAAN." *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies* 2, no. 2 (2023): 1-13.
- Pangestuti, Dwita Hayu, Dewi Miftahul Mu'awanah, Hasanah Vialy, Ainun Afifah, and Hermawan Hermawan. "Pelaksanaan Program Pelatihan Tilawah Qur'an Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Masyarakat Di Desa Blederan." *Edukatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 64-68.
- Ramadhan, Syahrul. "Mengeksplorasi Status Hukum Musik Melalui Perspektif Hadits." *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 5, no. 1 (2024): 72-93.
- Riyadi, Abdul Kadir, and Moh Adib Amrullah. "NU dan Musik Religi: Dialektika Agama dan Budaya." *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 3, no. 1 (2022): 35-42.
- SOEGANDA, IZAL KURNIAWAN, and Nurti Budiyanti. "PRO DAN KONTRA MUSIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 6 (2024).
- Sultansyah, Panji. "ANALISIS KEGIATAN EKSTRAKURIKULER TILAWAH DALAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SENI MEMBACA AL QURAN PESERTA DIDIK DI SD UNGGULAN: Analysis Of Extracurricular Activities Of Tilawah In Developing The Art Of Reading The Quran Of Students At Sd Unggulan." *Piwulang: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2024): 01-14.
- Sunarmi, Sri, Franklin Dumais, and Tisa Aldina Wulandari Mokoginta.

- "ANALISIS PERAN MUSIK DALAM DAKWAH PADA MAJELIS NUURUL KHAIRAT DI KOTAMOBAGU." *KOMPETENSI* 4, no. 10 (2024): 680-694.
- Suseno, Heri, and Farhan Indra. "Management of the Tilawah Qur'an Development Institute in Realizing Quality Qori-Qoriah in Langkat Regency." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 4, no. 4 (2024): 532-539.
- Tarigan, Muhammad Abdan, Syahrul Kodrah, and Indra Syahputra. "Implementasi Ekstrakurikuler Pengembangan Tilawah Quran (PTQ) Dalam Meningkatkan Kemampuan Seni Bacaan Tilawah Alquran Siswa di MAN 2 Langkat." *Journal Millia Islamia* (2023): 174-183.
- Zaman, Ahmad Badruz, and Wiwi Siti Sajaroh. "BERSHALAWAT DENGAN MUSIK (PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG AS-SAMA'DALAM HADRAH HIQMA UIN JAKARTA)." *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 4, no. 01 (2023).
- Farah id,Membaca Al-Qur'an dengan Diiringi Musik Bisakah Dibenarkan Atas Nama Seni,21 Desember 2023.